



P U T U S A N

No. 2115 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DWI NUGRAHA Alias DEKY;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tgl. lahir : 25 tahun / 28 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kancil Lorong Teratai,
Kelurahan Rahandouna, Kecamatan
Poasia, Kota Kendari;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2293/2013/S.1028.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29



Oktober 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 6 September 2013;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI Ketua Muda Pidana No. 2994/2013/S.1028.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 29 Oktober 2013, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DWI NUGRAHA Alias DEKY, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 03.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam kamar 01 (kamar Terdakwa) tepatnya di Jalan Sao-sao Lorong Damai III Kelurahan Kadia Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal salah satu anggota piket penjagaan SAT SAMAPTA Polres Kendari menerima telpon dari masyarakat yang memberikan informasi, bahwa ada beberapa orang remaja yang menggunakan atau mengkonsumsi Shabu di dalam kamar kost yang terletak di Jalan Sao-sao Lorong Damai III Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, kemudian RAHMITU menghubungi Kasat Narkoba Polres Kendari dan meminta petunjuk atas laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Kendari memerintahkan RAHMITU bersama anggota Satres. Narkoba untuk mendatangi TKP tersebut, kemudian tim anggota Polres tersebut mendatangi TKP dan langsung mengetuk pintu kamar, lalu masuk di dalam kamar dan menemukan Terdakwa bersama-sama teman-teman yaitu TRI ABADI SURYA Alias SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN Alias LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA Alias ADIT, RADINAL RAHIM Alias RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS Alias VANY dan AUREL LEPAH Alias LEDY (dalam berkas terpisah). Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Shabu. Lalu tim melakukan penggeledahan yang di saksikan 2 (dua) orang masyarakat dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang tersimpan di bawah kasur tidur, 3 (tiga) potongan pipet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bekas pakai yang terletak di atas kasur tempat tidur, 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) lembar aluminium rokok dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Bahwa cara menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa membakar sendiri narkotika jenis shabu yang telah disimpan di dalam pireks dengan cara menggunakan kompor yang terbuat dari korek gas api warna merah, kemudian Terdakwa menghisap asap dengan menggunakan bong yang keluar dari pireks dan asap tersebut masuk ke dalam tubuh Terdakwa selanjutnya secara bergantian dengan teman-teman Terdakwa yaitu TRI ABADI SURYA Alias SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN Alias LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA Alias ADIT, RADINAL RAHIM Alias RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS Alias VANY dan AUREL LEPAH Alias LEDY (dalam berkas terpisah) menghisap shabu tersebut hingga habis;

Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari ANSHAR (DPO);

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab :19/NNF/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Dra. SUGIARTI, HASURA MULYANI, Amd. dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 bungkus kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 19/NNF/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd. dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar;

Perbuatan Terdakwa DWI NUGRAHA Alias DEKY. tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 03.30 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam kamar

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2115 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 (Kamar Terdakwa) tepatnya Jalan Sao-Sao Lorong Damai III Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal salah satu anggota piket penjagaan SAT SAMAPTA Polres Kendari menerima telpon dari masyarakat yang memberikan informasi, bahwa ada beberapa orang remaja yang menggunakan atau mengkonsumsi shabu di dalam kamar kost yang terletak di Jalan Sao-sao Lorong Damai III Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Kemudian RAHMITU menghubungi Kasat Narkotika Polres Kendari dan meminta petunjuk atas laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Kendari memerintahkan RAHMITU bersama anggota Sat Res Narkoba untuk mendatangi TKP tersebut, kemudian tim anggota Polres tersebut mendatangi TKP dan langsung mengetuk pintu kamar, lalu langsung masuk di dalam kamar dan menemukan Terdakwa bersama-sama teman-temannya yaitu TRI ABADI SURYA Alias SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN Alias LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA Alias ADIT, RADINAL RAHIM Alias RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS Alias VANY dan AUREL LEPAH Alias LEDY (dalam berkas terpisah). Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Shabu. Lalu tim melakukan penggeledahan yang disaksikan 2 (dua) orang masyarakat dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang tersimpan di bawah kasur tidur, 3 (tiga) potongan pipet wama putih bekas pakai yang terletak di atas kasur tempat tidur, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) lembar aluminium rokok dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

Bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa membakar sendiri narkotika jenis shabu yang telah disimpan di dalam pireks dengan cara menggunakan kompor yang terbuat dari korek gas api warna merah, kemudian Terdakwa menghisap asap dengan menggunakan bong yang keluar dari pireks dan asap tersebut masuk kedalam tubuh Terdakwa selanjutnya secara bergantian dengan teman-teman Terdakwa yaitu TRI ABADI SURYA Alias SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN Alias LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA Alias ADIT, RADINAL RAHIM Alias RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS Alias VANY

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2115 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AUREL LEPAH Alias LEDY (dalam berkas terpisah) menghisap shabu tersebut hingga habis;

Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari ANSHAR (DPO);

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 19/NNF//2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd. dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan sesuai hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 19/NNF//2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd. dan ARIANATA IRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laborarium Forensik POLRI Cabang Makassar;

Perbuatan Terdakwa DWI NUGRAHA Alias DEKY tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI NUGRAHA Alias DEKY secara sah dan meyakinkan bersalah "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI NUGRAHA Alias DEKY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2115/K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
- 3 (tiga) potong pipet warna; putih;
- 1 (satu) lembar alumunium rokok;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebagai kompor;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara MUH. TRI ABDI SURYA, berteman;

4. Menetapkan agar Terdakwa DWI NUGRAHA Alias DEKY dibebani membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 95/Pid.Sus/2013/PN.Kdi. tanggal 14 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
 - 3 (tiga) potong pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar aluminium rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebagai kompor ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara MUH. TRI ABDI SURYA, dan kawan-kawan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor : 38/PID/2013/PT-Sultra tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.KDI. tertanggal 14 Juni 2013 atas nama

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2115 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DWI NUGRAHA alias DEKY, sepanjang amar putusan angka 2 (dua) sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan”;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2013/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 18 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruannya dengan alasan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2115 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri terbukti bahwa terdakwa adalah pemilik dari barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa yang membeli, menyediakan dan menguasai shabu. Dan benar bahwa terdakwa telah menyimpan dan menguasai barang bukti yang telah ditemukan didalam rumah oleh pihak kepolisian. Dimana terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di dalam kamar 01 (kamar terdakwa) tepatnya di Jalan Sao-sao Lorong Damai III Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari. berawal salah satu anggota piket penjagaan SAT SAMAPTA Polres Kendari menerima telpon dari masyarakat yang memberikan informasi, bahwa ada beberapa orang remaja yang menggunakan atau mengkonsumsi Shabu di dalam kamar kost yang terletak di Jalan Sao-sao Lorong Damai III Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari. Kemudian RAHMITU menghubungi Kasat Narkoba polres Kendari dan meminta petunjuk atas laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya Kasat Narkoba Polres Kendari memerintahkan RAHMITU bersama anggota Sat Res Narkoba untuk mendatangi TKP tersebut, kemudian tim anggota Polres tersebut mendatangi TKP dan langsung mengetuk pintu kamar, lalu langsung masuk di dalam kamar dan menemukan terdakwa bersama-sama teman-teman yaitu TRI ABADI SURYA Alias SURYA, LUKMAN AULIA HERMAN Alias LUKMAN, ADITYA SAPTA NUGRAHA Alias ADIT, RADINAL RAHIM Alias RADINAL, STEVANY TAMPENAWAS Alias VANY dan AURELLEPAH Alias LEDY (dalam berkas terpisah). Setelah menggunakan atau mengkonsumsi Shabu. Lalu tim melakukan pengeledahan yang di saksikan 2 (dua) orang masyarakat dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tersimpan dibawah kasur tidur, 3 (tiga) potongan pipet warna putih bekas pakai yang terletak diatas kasur tempat tidur, 1 (satu) sachet plastic bening bekas pakai, 1 (satu) lembar aluminium rokok dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah. Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ANSHAR (DPO);

Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar No. Lab: 19/NNF/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, menyimpulkan barang bukti 1 bungkus Kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sesuai hasil pemeriksaan Urine dan darah terdakwa, positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 19/NNF/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI Amd dan ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut Nomor : 38/Pid/2013/PT.Sultra dalam hal ini menimbang bahwa terhadap keberatan Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut : ternyata Majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat Banding”;

Dari fakta-fakta tersebut diatas hakim pada pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan membuktikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2011 sehingga terjadi strafmaat dimana dalam Tuntutan Kami menuntut terdakwa dengan pembuktian Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sedangkan hakim tingkat Banding memutus perkara didasarkan dalam pertimbangan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga menurut hemat kami Judex Facti dalam menjatuhkan putusan serta penerapan hukum dalam perkara ini tidak tepat;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2115 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku ataupun masyarakat yang akan melakukan tindakan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009

Bahwa alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum lainnya merupakan penilaian pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Narkotika yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, maka pecandu Narkotika adalah merupakan korban Narkotika maka diperintahkan wajib untuk menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2115 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari Nomor : 38/PID/2013/PT-Sultra tanggal 29 Agustus 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari No.95/PidSus/2012/PN.Kdi tanggal 14 Juni 2013 sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Nugraha alias Deky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Panti Rehabilitasi Kementerian Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setempat selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan masa menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai;
 - 3 (tiga) potong pipet warna putih;
 - 1 (satu) lembar aluminium rokok;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah sebagai kompor;

Di gunakan dalam perkara lain yaitu perkara MUH. TRI ABDI SURYA, dan kawan-kawan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ H. Suhadi, SH., MH.

Ttd./ oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2115 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)